



**P U T U S A N**  
**Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAFRUDIN bin ASMANI.**  
Tempat lahir : Banjarmasin.  
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 27 Juli 1990.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Raya Rt.04 Rw.09 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2017;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 17 September 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan 25 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan 13 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2017 Nomor 261/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2017 Nomor 261/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN Bin ASMANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRUDIN Bin ASMANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam ) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000,-( empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - 1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk.JAS yang bertuliskan Security.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDY SUPRIADI Bin AZIZI**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum

**Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **14 September 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

-----Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Bin ASMANI bersama saksi Dedy Supriyadi Bin Azizi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di Dealer Daya Motor di Jl. A. Yani Km 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2017 sekira pukul 17.00 wita saksi Dedy Supriyadi mendapat telepon dari terdakwa yang menyuruh saksi Dedy Supriyadi datang ke tempat kerja terdakwa di Dealer Daya Motor kemudian sekitar jam 17.30 wita saksi Dedy Supriyadi sampai di Dealer Daya Motor dan langsung menunggu terdakwa di warung sebelah dealer selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Dedy Supriyadi dan merencanakan mengambil sepeda motor milik Dealer Daya Motor lalu saksi Dedy Supriyadi tetap menunggu terdakwa di warung hingga sekitar jam 19.00 wita kemudian terdakwa mematikan MCB Lampu dan CCTV dealer selanjutnya sekitar 2 (dua) jam an atau sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru yang belum berplat nomor dari dalam Dealer dan diparkirkan di teras depan dealer tersebut lalu saksi Dedy Supriyadi menyambutnya dan membawa sepeda motor tersebut ke samping dealer setelah itu terdakwa mengunci pintu dealer kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik konsumen yang menyervis di dealer tersebut selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut bersama saksi Dedy

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb*



Supriyadi menuju ke rumah kontrakan terdakwa di perumahan seribu Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar setelah itu sekitar jam 23.30 wita terdakwa kembali ke dealer Daya Motor lalu menghidupkan listrik dan CCTV kemudian sekitar jam 24.00 wita saksi Sholihin datang untuk ganti jaga namun waktu itu tidak ada pengecekan.

- Setelah terdakwa dan saksi Dedy Supriyadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjual kepada Sdr. USMAN (DPO) di daerah Pelampayan Martapura Kab. Banjar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tersebut dibagi untuk saksi Dedy Supriyadi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar uang sewa rumah 2 (dua) bulan lalu digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan membayar koperasi sebesar Rp. 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Dedy Supriyadi mengambil sepeda motor tersebut untuk untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan pribadi mereka.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Daya Anugerah Mandiri cabang Banjarbaru.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Daya Anugerah Mandiri cabang Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 18.863.000 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP -----

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

----- Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Bin ASMANI bersama saksi Dedy Supriyadi Bin Azizi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di Dealer Daya Motor di Jl. A. Yani Km 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario 125 warna putih biru No. Rangka MHJFU114HK834963 seharga Rp. 18.863.000 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PT. Daya Anugerah Mandiri cabang Banjarbaru atau kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Bin ASMANI bekerja sebagai Satpam di PT. Daya Anugerah Mandiri cabang Banjarbaru (Dealer Daya Motor) sekitar 5 (lima) tahunan dengan gaji sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang bergerak dalam bidang jual beli sepeda motor dan terdakwa mempunyai tugas untuk membuka dan mengecek sepeda motor yang ada didalam dealer.
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang tidak berplat tersebut dengan cara awalnya terdakwa yang pada waktu kejadian bertugas shift jaga di Dealer Daya Motor mengajak saksi Dedy Supriyadi mengambil sepeda motor milik Dealer Daya Motor kemudian sekitar jam 19.00 wita terdakwa mematikan MCB Lampu dan CCTV dealer selanjutnya sekitar 2 (dua) jam an atau sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru yang belum berplat nomor dari dalam Dealer dan diparkirkan di teras depan dealer tersebut lalu saksi Dedy Supriyadi yang sudah berada di warung sebelah Dealer menyambutnya dan membawa sepeda motor tersebut ke samping dealer setelah itu terdakwa mengunci pintu dealer kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy milik konsumen yang menyervis di dealer tersebut selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor Honda Vario tersebut bersama saksi Dedy Supriyadi menuju ke rumah kontrakan terdaka di perumahan seribu Cindai Alus Kec. Martapura Kab. Banjar setelah itu sekitar jam 23.30 wita terdakwa kembali ke dealer Daya Motor lalu menghidupkan listrik dan CCTV kemudian sekitar jam 24.00 wita saksi Sholihin datang untuk ganti jaga namun waktu itu tidak ada pengecekan.
- Setelah terdakwa dan saksi Dedy Supriyadi berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa menjual kepada Sdr. USMAN (DPO)

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb





di daerah Pelampayan Martapura Kab. Banjar sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tersebut dibagi untuk saksi Dedy Supriyadi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar uang sewa rumah 2 (dua) bulan lalu digunakan untuk membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan membayar koperasi sebesar Rp. 452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk menjaga sepeda motor di Dealer Daya Motor namun tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari PT. Daya Anugerah Mandiri cabang Banjarbaru terdakwa menggelapkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru dan atas kejadian tersebut PT. Daya Anugerah Mandiri cabang Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 18.863.000 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM):**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 antara pukul 18.13 wita sampai dengan jam 20.28 wita, di Dealer Daya Motor Jl. A. Yani Km. 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor Polisinya dengan No. Rangka: MH1JFU114HK834963, No.Mesin: JFU1E1840061. Sepeda motor tersebut milik dealer Daya Motor. Dan letak sepeda motor tersebut sebelum hilang berada di dalam dealer paling depan dekat pintu keluar masuk sepeda motor. Serta atas kejadian tersebut Dealer Daya Motor mengalami kerugian sebesar

**Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.863.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi, dan hubungan saksi dengan dealer Daya Motor adalah saksi sebagai Karyawan yang kebetulan menjabat sebagai kepala atau pimpinan cabang di dealer tersebut sejak bulan April Tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemungkinan melalui pintu depan karena posisi sepeda motor berada di ujung atau paling depan dekat pintu keluar masuk sepeda motor;
- Bahwa pada waktu kejadian sudah diluar jam kerja karena jam kerja di dealer saksi mulai buka jam 08.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, namun karyawan biasanya pulang kantor sekitar jam 17.30 wita. Dan setelah jam kerja tersebut dilanjutkan dengan security yang jaga dealer mulai dari pukul 16.00 wita sampai dengan pukul 08.00 wita sebanyak 2 (dua) orang dan dibagi lagi menjadi 2 shift yang mana shift pertama masuk pukul 16.00 wita selesai pukul 06.00 wita dan shift kedua masuk pukul 18.00 wita selesai pukul 08.00 wita;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut security yang jaga saat itu adalah Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD SHOLIHIN Als LIHIN Bin ABDUL GANI (Alm). Namun pada saat kejadian saksi MUHAMMAD SHOLIHIN Als LIHIN Bin ABDUL GANI (Alm) ijin terlambat karena ada cara Yasinan di kampungnya dan baru datang ke dealer pukul 24.00 wita. Dan dealer saksi kebetulan dalam pengawasan CCTV terutama di tempat penyimpanan stock sepeda motor maupun di bengkel serta di bagian depan dealer juga ada kamera CCTV nya;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang pada waktu sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan dan kebetulan sepeda motor tersebut dimasukkan paling terakhir sehingga diletakkan paling ujung dekat dengan pintu keluar masuk sepeda motor. Di dealer saksi tersebut baru kali ini saja terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa orang yang memegang kunci dealer tersebut hanya security karena tugasnya adalah membuka dan juga mengecek barang-barang yang ada di dalam dealer tersebut. Dan saksi mengetahui kejadian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb



pencurian tersebut yaitu hari jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 17.15 wita kegiatan rutin saksi untuk mengecek sepeda motor yang sudah dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, dimana seharusnya stock pada saat itu adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit sepeda motor namun setelah saksi hitung cuma ada 67 (enam puluh tujuh) unit. Sehingga saksi mengecek lagi satu persatu sepeda motor tersebut dan akhirnya baru ketahuan bahwa sepeda motor yang tidak ada (hilang) adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.: MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061. Kemudian saya membuka rekaman CCTV sejak hari Kamis waktu semua sepeda motor dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan tersebut. Dan dari rekaman CCTV bahwa sepeda motor yang hilang tersebut paling terakhir dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Kemudian setelah tutup kantor saksi melihat di CCTV sekitar pukul 18.13 wita kamera CCTV tiba-tiba gelap dan kemungkinan arus listrik mati, kemudian sekitar pukul 20.28 wita kamera CCTV baru hidup kembali. Dan selanjutnya sampai dengan esok pagi sepeda motor yang hilang tersebut seharusnya keluar paling pertama, namun pada waktu hari jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wita ternyata sepeda motor Vario hitam. Atas kejadian tersebut saksi curiga bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat CCTV mati dan listrik mati;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan langsung kepada pimpinan pusat saksi di Bandung dan menyuruh agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat. Namun sebelum saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian terdekat saksi berusaha melihat rekaman CCTV dan didapat CCTV mati mulai dari pukul 18.13 wita sampai dengan pukul 20.28 wita, dan sebelum CCTV tersebut mati saksi ada melihat pergerakan Terdakwa dari arah bengkel menuju arah meteran listrik dan tiba-tiba CCTV langsung mati, dan setelah CCTV hidup kembali terekam juga Terdakwa jalan dari meteran listrik ditengah tersebut ke arah bengkel;
- Bahwa ada seseorang yang saksi curigai atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa yang karyawan di dealer tersebut sebagai security yang kebetulan pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yang jaga adalah Terdakwa. Kemudian dari hasil rekaman CCTV juga ada gelagat yang mencurigakan bahwa Terdakwa keluar dari





bengkel ke arah meteran listrik dan tiba-tiba CCTV mati, dan sekitar 2 jam kemudian CCTV hidup kembali dan terekam juga Terdakwa jalan dari dekat meteran listrik menuju ke arah bengkel. Dan setelah kejadian kemudian saksi bertanya kepada tetangga sebelah tukang tambal ban bahwa pada hari Kamis malam tersebut tidak ada mati lampu ditempatnya yang bersebelahan dengan dealer saksi. Kemudian pada waktu malam hari Terdakwa juga malam saksi ada menanyakan kepadanya dengan jawaban bahwa ada mati lampu sekitar setengah jam saja. Dari keterangan tersebut sudah mencurigakan. Kemudian saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kejadian tersebut akan saksi laporkan kepada pihak Polisi. Dan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru dan saksi kembali ke dealer Terdakwa yang harusnya masuk malam tidak masuk lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa adapun keadaan sepeda motor yang hilang tersebut masih baru dan belum ada plat nomornya serta tanpa kunci dan Aki dan juga tanpa bensin;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi **MUHAMMAD SHOLIHIN Als LIHIN Bin ABDUL GANI (Alm):**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di Delar Daya Motor JI.A Yani Km.31,8 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang telah diambil olehTerdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Biru yang belum keluar Nomor Polisinya dengan Noka.MH1JFU114HK834963 dan No.Sin.JFU1E1840061, yang saat itu berada terparkir di dalam Dealer Daya Motor. Dan pemilik barang-barang yang digelapkan tersebut adalah milik PT Daya Motor dan Barang tersebut dipertanggung jawabkan kepada kepala cabang saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM),yaitu bos saksi atau tempat kerja saksi.Serta atas kejadian tersebut saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.18.863.000,-(Delapan Belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang bekerja jaga malam bersama Terdakwa di tempat terjadinya pencurian tersebut tetapi saat itu saksi sedang ijin pulang ke rumah untuk yasinan kepadaTerdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menaruh curiga dengan Terdakwa karena saat itu saksi sedang jaga malam di tempat tersebut dan saksi jaga ditempat tersebut mulai pukul 18.00 Wita sampai Pukul 08.00 Wita dan saat itu saksi ijin terlambat dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi mau Yasinan di Kampung setelah itu saksi kembali ke Dealer sekitar pukul 23.50 Wita dan saat itu Terdakwa gantian meninggalkan Dealer tersebut sampai pagi dan kecurigaan saksi terhadap Terdakwa karena saat itu pintu tidak ada yang rusak, dan saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian tersebut karena waktu itu saksi sedang melakukan yasinan di rumahnya, dan sehingga kecurigaan langsung tertuju kepada Terdakwa, karena sebelum kejadian saksi hanya saksi dan Terdakwa saja yang jaga di dealer Sepeda motor tersebut. Dan setahu saksi, Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, namun pada waktu saksi sampai ke Dealer tersebut Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan ngomong dengan saksi "saya keluar dulu" dan saat itu saksi tunggu sampai pagi tidak ada datang ke dealer tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Biru yang belum keluar Nomor Polisinya dengan Noka.MH1JFU114HK834963 dan No.Sin.JFU1E1840061 milik saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) tersebut sebelumnya tidak ada ijin kepada saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM), dan untuk kondisi pintu depan dalam keadaan tertutup dikunci dan untuk semua pintu tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa ada datang ke Dealer tetapi saat mengetahui bos saksi yaitu saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan HP Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi padahal waktu itu pas jam kerja atau jaga malam dengan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di dealer yang saksi jaga tersebut tidak pernah terjadi perkara pencurian dan aman-aman saja dan untuk yang memegang pintu Dealer tersebut adalah semua security yang jaga malam di dealer tersebut dan security tersebut adalah Terdakwa dan saksi TRIJOKO Bin NOTO SUNARNO;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pada 23.50 wita saksi melaksanakan jaga di dealer Daya Motor bersama Terdakwa dan saat itu seharusnya saksi jaga mulai pukul 18.00 Wita

**Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saat itu saksi ijin untuk melakukan yasinan di kampung melalui sms kepada Terdakwa dan saat itu pukul 23.50 Wita saksi datang ke Dealer setelah saksi datang Terdakwa sedang tiduran selanjutnya duduk dan langsung ngomong dengan saksi "saya keluar dulu ya" dan saksi jawab 'iya' tetapi waktu itu sampai pagi Terdakwa tidak ada datang lagi setelah itu pukul 07.00 Wita saksi bangun dan kaya biasa saksi mengeluarkan Sepeda Motor dari dalam Dealer keluar untuk disusun dan saat itu saksi hanya menghitung yang saksi keluarkan sekitar 20 (dua puluh) unit tetapi saat itu tidak saksi hitung semua dan tepat pukul 08.00 Wita saksi selesai jaga dan saksi pulang ke rumah dan saat itu pukul 19.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi TRIJOKO Bin NOTO SUNARNO bahwa ada Unit Sepeda Motor yang hilang setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung mendatangi ke dealer dan saksi sama-sama dengan Karyawn Dealer tersebut menghitung kembali dan saat itu seharusnya jumlah 68 (enam puluh delapan) unit Sepeda Motor tetapi tinggal 67 (enam puluh tujuh) unit dan saat itu tertinggal 1 (satu) buah Kunci sepeda Motor dan setelah memastikan Sepeda Motor hilang Bos saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) melaporkan ke Kantor Polisi;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak saksi kerja di tempat tersebut yaitu sekitar kurang lebih satu setengah tahun dan sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah lama kerja di tempat tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

**3. Saksi TRIJOKO Bin NOTO SUNARNO:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sampai hari jumat tanggal 17 Maret 2017 di Dealer Daya Motor Jln A.Yani Km.31,8 Kelurahan Lokabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru yang belum ada plat nomor polisinya ,No. Rangka :MH1JFU114HK834963 dan nomor mesin :JFU1E1E184006 dan untuk sepeda motor tersebut merupakan milik dari PT DAYA ANUGRAH MANDIRI dan yang bertanggung jawabnya atau kepala cabang saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di dealer Daya Motor kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru yang belum ada plat nomor polisinya, No. Rangka :MH1JFU114HK834963 dan nomor mesin :JFU1E1E184006 berawal pada hari jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita yang mana waktu itu saksi sedang piket sebagai security di tempat tersebut dan waktu itu saksi lakukan pengecekan dan saat saksi lakukan pengecekan ternyata 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru tidak ada dan selanjutnya teman saksi yaitu saudara RAHMAD melaporkan ke kepala cabang atau yang bertanggung jawab di Dealer Daya Motor saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa untuk kerugian yang di derita atas kejadian tersebut Dealer Daya motor mengalami kerugian sekitar Rp.18.863.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk orang yang saksi curigai adalah Terdakwa yang merupakan security di tempat saksi bekerja karena setelah terjadinya pencurian Terdakwa tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat tersebut + 4 (empat) tahun;
- Bahwa untuk pintu di dealer Daya motor tersebut tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa saksi kenal karena orang tersebut merupakan security di Dealer Daya motor dan saksi di beritahu oleh petugas bahwa Terdakwa tersebut melakukan tindak penggelapan kemudian untuk barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

#### 4. Saksi **DEDY SUPRIYADI Bin AZIZI**:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 Wita di Dealer Daya Motor Jl.A Yani Km.31.8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dimana perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa untuk barang yang telah Terdakwa dan saksi ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb



belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 sedangkan untuk barang-barang yang telah saksi dan Terdakwa ambil tersebut adalah Milik Dealer Daya Motor atau Milik dari saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) tempat kawan saksi Terdakwa bekerja sebagai Security;

- Bahwa untuk cara saksi menjalankan aksinya dengan cara Terdakwa adalah Sepeda Motor tersebut dikeluarkan dari Gudang dan selanjutnya Sepeda Motor tersebut saksi bawa dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita yang mana saksi saat itu sedang main Volly di Lapangan dan selanjutnya saksi mendapat Telpon dari kawan saksi Terdakwa dengan mengatakan "ded dimana?" dan saksi jawab "saya sedang di lapangan Volly" dan Terdakwa kembali mengatakan "kamu kesini ke Dealer tempat saya kerja" dan saksi jawab "iya saya kesitu" selanjutnya saksi langsung ke jalan raya untuk mencari Taksi dan saksi naik Taxi menuju Deler Daya Motor Jl.A Yani Km.31.8 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan sesampainya di dealer tersebut sekira pukul 17.30 Wita saksi sampai dan saksi tidak langsung ke dealer melainkan ke Warung Sebelah Delera dan selanjutnya Terdakwa mengampiri saksi dan saksi ngomong berdua merencanakan mengambil Sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengatakan "kamu tunggu di sini atau warung aja" dan Terdakwa kembali ke Dealer lagi untuk bekerja lagi dan sekitar pukul 19.00 Wita saksi melihat Terdakwa mematikan MCB Lampu dan CCTV Delear dan lampu di Deler tersebut mati selanjutnya sekitar 2 (dua) jam atau sekitar pukul 22.00 Wita saksi melihat Terdakwa mengeluarkan atau mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 dari dalam Deler tersebut dan di parkirkan di Teras depan Deler tersebut dan saksi dipanggil oleh Terdakwa dan mengatakan " kamu bawa Sepeda Motor tersebut ke samping Dealer " dan saksi jawab " iya" dan saksi bawa Sepeda Motor tersebut ke samping dealer dan tidak lama Terdakwa menyusul saksi ke samping Dealer dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy dan selanjutnya saksi menaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun





pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 tersebut dan di dorong oleh Terdakwa menggunakan kaki dan dibawa kerumah Terdakwa di perumahan seribu dan sesampai di rumah Terdakwa tersebut Terdakwa bersama saksi memperbaiki Sepeda Motor Honda Vario tersebut yaitu memperbaiki kunci karena waktu itu Sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan Sepeda Motor tersebut biar hidup dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wita saksi bersama Terdakwa bersama-sama menuju ke daerah Pelampaiyan Martapura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan saat itu saksi ditinggal oleh Terdakwa di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 tersebut untuk menemui Pembeli sepeda Motor dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan berjalan kaki menghampiri saksi dan Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp.1.550.000.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil Sepeda Motor saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut setelah itu saksi bersama Terdakwa pulang ke Banjarbaru menggunakan Taksi;

- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk mengambil Sepeda Motor milik saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) saksi gunakan untuk menggunakan Taksi dan sisanya untuk membeli Rokok dan untuk uang yang dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak tau dipergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja karena sama - sama satu kampung sedangkan untuk pembeli Sepeda Motor hasil curian tersebut saksi tidak mengetahui identitasnya karena saat itu saksi tidak ikut mengantar ke pembelinya dan saksi di tinggal di pinggir jalan;
- Bahwa untuk tempat tinggal sdr.RUSMAN berada di Pelampaian Martapura dan untuk ciri-ciri orang tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ketemuan dengan Pembeli sepeda Motor tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbuatan yang saksi dan Terdakwa lakukan tersebut sebelumnya memang sudah direncanakan di samping Dealer pada hari kejadian tersebut dan saksi melakukan pencurian baru kali ini saja;
- Bahwa untuk maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian tersebut yaitu bila berhasil maka sepeda motor tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan untuk selanjutnya uangnya untuk mengambil Sepeda Motor saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil barang tersebut terhadap pemiliknya dan saksi tidak mengetahui untuk kerugian dari saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan untuk Dealer daya Motor tersebut tidak ada pembatas pekarangan berupa pagar dan ketika saksi melakukan pencurian tersebut tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SYAFRUDIN bin ASMANI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru di Dealer daya motor di Jl. A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 di Dealer Daya Motor di Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk barang yang telah Terdakwaambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru yang belum ada nomor Polisinya dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI;
- Bahwa untuk cara Terdakwa dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI melakukan pencurian atau penggelapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang mana sebelum Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan bersama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI di Dealer Daya Motor Jalan A.Yani Km 31,8

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru Terdakwa mengobrol lewat telpon dengan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI bahwa "saya tebelit hutang dan bingung untuk membayarnya gaji pun saya tidak cukup" dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI mengatakan 'saya pusing juga' lalu Terdakwa mengatakan "kaya apa nih saya kan didesak orang dan tidak ada pilihan lagi untuk membayar hutang ,kayak apa kalau saya mengambil sepeda motor di dealer tapi resikonya pekerjaan saya hilang" lalu saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menjawab "terserahmu aja " dan kemudian Terdakwa menjawab "kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kalau tidak jelas ikam datangi aja nah ke dealer" dan kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat kerja menuju ke dealer Daya Motor setelah itu sekitar pukul 17.30 wita saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI tiba di dealer Daya motor namun sebelum saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI datang ke dealer Terdakwa sebelumnya sudah mematikan CCTV agar saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI tidak terlihat di rekaman CCTV dan selanjutnya Terdakwa sempat ngobrol dengan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI dan mengulangi rencana Terdakwa mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa sempat mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa sempat menunggu sampai +2 (dua) jam dan setelah aman baru Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar sampai halaman teras selanjutnya Terdakwa memanggil saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI untuk menyambutnya setelah itu saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI membawa sepeda motor ke samping kanan dealer dan kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI ke samping dealer lalu Terdakwa mengunci pintu Dealer tersebut dan kemudian Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy milik konsumen yang menyervis di dealer tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di perumahan seribu Cindai alus kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa kembali ke dealer Daya motor dan Terdakwa sempat menghidupkan listrik dan CCTV dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi MUHAMMAD SHOLIHIN Als LIHIN Bin ABDUL GANI (Alm) datang untuk mengganti jaga namun

**Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu tidak ada pengecekan dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. USMAN di daerah Pelampaiyan Martapura Kabupaten Banjar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara USMAN hanya sekedar kenal saja dan Terdakwa mengenalinya 1 (satu) tahun;
- Bahwa uang hasil Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru Terdakwa pergunakan untuk Memberi saudara DEDY SUPRIADI sebesar Rp 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rumah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp 610.000,-(enam ratus sepuluh ribu rupiah), membayar koperasi sebesar Rp 452.000,-(Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan sisa uang tersebut yaitu + Rp 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk makan dan beli rokok;
- Bahwa Terdakwamerupakan otak dari pencurian tersebut, dimana Terdakwa mengajak saksi DEDY SUPRIADI untuk membantu pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengeksekusi sepeda motor dan kemudian untuk saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI berperan yang menunggu serta membantu Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy untuk Terdakwa pergunakan mendorong sepeda motor hasil Terdakwa dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menggelapkan sepeda motor Vario tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru Terdakwa tidak ada lagi mengambil barang di Dealer Daya motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Kepala cabang Dealer Daya Motor yaitu saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI mengambil sepeda motor tersebut sepeda motornya waktu itu tidak ada kunci maupun tidak ada accu nya dan kebetulan sepeda motor tersebut

**Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak di kunci stang maka dari itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong bersama sama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI;

- Bahwa untuk kunci seluruh sepeda motor yang berada di Dealer Daya motor disimpan di lemari ruang kepala Cabang Dealer Daya Motor;
- Bahwa Terdakwa sering atau biasanya yang mengeluarkan atau memasukkan sepeda motor di dalam Dealer Sepeda motor tersebut biasanya sdr. DWI GANDA namun Terdakwa atau security yang lain pada saat itu bekerja selalu membantunya;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada masuk kerja karena Terdakwa merasa bersalah dan takut karena Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam ) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000.- ( empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)**
- **1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk.JAS yang bertuliskan Security.**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru di Dealer daya motor di Jl. A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 21.00 di Dealer Daya Motor di Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk barang yang telah Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih





biru yang belum ada nomor Polisinya dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI;

- ❖ Bahwa benar untuk cara Terdakwa dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI melakukan pencurian atau penggelapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang mana sebelum Terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan bersama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI di Dealer Daya Motor Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru Terdakwa mengobrol lewat telpon dengan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI bahwa "saya tebelit hutang dan bingung untuk membayarnya gaji pun saya tidak cukup" dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI mengatakan 'saya pusing juga' lalu Terdakwa mengatakan "kaya apa nih saya kan didesak orang dan tidak ada pilihan lagi untuk membayar hutang ,kayak apa kalau saya mengambil sepeda motor di dealer tapi resikonya pekerjaan saya hilang" lalu saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menjawab "terserahmu aja " dan kemudian Terdakwa menjawab "kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kalau tidak jelas ikam datangi aja nah ke dealer" dan kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat kerja menuju ke dealer Daya Motor setelah itu sekitar pukul 17.30 wita saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI tiba di dealer Daya motor namun sebelum saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI datang ke dealer Terdakwa sebelumnya sudah mematikan CCTV agar saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI tidak terlihat di rekaman CCTV dan selanjutnya Terdakwa sempat ngobrol dengan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI dan mengulangi rencana Terdakwa mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa sempat mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa sempat menunggu sampai +2 (dua) jam dan setelah aman baru Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar sampai halaman teras selanjutnya Terdakwa memanggil saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI untuk menyambutnya setelah itu saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI membawa sepeda motor ke samping kanan dealer dan kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI ke samping dealer lalu Terdakwa mengunci pintu Dealer tersebut dan kemudian Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy milik konsumen yang menyervis di dealer tersebut selanjutnya



Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di perumahan seribu Cindai alus kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan selanjutnya sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa kembali ke dealer Daya motor dan Terdakwa sempat menghidupkan listrik dan CCTV dan selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saksi MUHAMMAD SHOLIHIN Als LIHIN Bin ABDUL GANI (Alm) datang untuk mengganti jaga namun waktu itu tidak ada pengecekan dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- ❖ Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. USMAN di daerah Pelampaiyan Martapura Kabupaten Banjar sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saudara USMAN hanya sekedar kenal saja dan Terdakwa mengenalinya 1 (satu) tahun;
- ❖ Bahwa benar uang hasil Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru Terdakwa penggunaan untuk Memberi saudara DEDY SUPRIADI sebesar Rp 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rumah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp 610.000,-(enam ratus sepuluh ribu rupiah), membayar koperasi sebesar Rp 452.000,-(Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan sisa uang tersebut yaitu + Rp 88.000 (delapan puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk makan dan beli rokok;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa merupakan otak dari pencurian tersebut, dimana Terdakwa mengajak saksi DEDY SUPRIADI untuk membantu pencurian tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa yang mengeksekusi sepeda motor dan kemudian untuk saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI berperan yang menunggu serta membantu Terdakwa untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy untuk Terdakwa penggunaan mendorong sepeda motor hasil Terdakwa dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menggelapkan sepeda motor Vario tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa benar selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru Terdakwa tidak ada lagi mengambil barang di Dealer Daya motor tersebut;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Kepala cabang Dealer Daya Motor yaitu saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM);
- ❖ Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI mengambil sepeda motor tersebut sepeda motornya waktu itu tidak ada kunci maupun tidak ada accu nya dan kebetulan sepeda motor tersebut tidak di kunci stang maka dari itu sepeda motor tersebut Terdakwa dorong bersama sama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI;
- ❖ Bahwa benar untuk kunci seluruh sepeda motor yang berada di Dealer Daya motor disimpan di lemari ruang kepala Cabang Dealer Daya Motor;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa sering atau biasanya yang mengeluarkan atau memasukkan sepeda motor di dalam Dealer Sepeda motor tersebut biasanya sdr. DWI GANDA namun Terdakwa atau security yang lain pada saat itu bekerja selalu membantunya;
- ❖ Bahwa benar setelah kejadian pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada masuk kerja karena Terdakwa merasa bersalah dan takut karena Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif melanggar :

**Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

**Atau**

**kedua Pasal 374 KUHP;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb*



1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **SYAFRUDIN bin ASMANI**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

Ad.2 Unsur **“Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Bin ASMANI telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.: MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061.



- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.: MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061 adalah milik Dealer Daya Motor Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“ Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “*. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.: MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061 untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata dengan saksi Dedy Supriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Dealer Daya Motor Banjarbaru dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer Daya Motor Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp.

**Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.863.000,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa an. SYAFRUDIN Bin ASMANI, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang mana sebelum Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI di Dealer Daya Motor Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru Terdakwa mengobrol lewat telpon dengan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI dan waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI bahwa “saya tebelit hutang dan bingung untuk membayarnya gaji pun saya tidak cukup” dan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI mengatakan ‘saya pusing juga’ lalu Terdakwa mengatakan “kaya apa nih saya kan didesak orang dan tidak ada pilihan lagi untuk membayar hutang ,kayak apa kalau saya mengambil sepeda motor di dealer tapi resikonya pekerjaan saya hilang” lalu saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menjawab “terserahmu aja “ dan kemudian Terdakwa menjawab “kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab” dan kemudian Terdakwa mengatakan “kalau tidak jelas ikam datang aja nah ke dealer” dan kemudian sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa berangkat kerja menuju ke dealer Daya Motor setelah itu sekitar pukul 17.30 wita saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI tiba di dealer Daya motor namun sebelum saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI datang ke dealer Terdakwa sebelumnya sudah mematikan CCTV agar saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI tidak terlihat di rekaman CCTV dan selanjutnya Terdakwa sempat ngobrol dengan saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI dan mengulangi rencana Terdakwa mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa sempat mematikan lampu di ruang tengah dan Terdakwa sempat menunggu sampai +2 (dua) jam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb



dan setelah aman baru Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar sampai halaman teras selanjutnya Terdakwa memanggil saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI untuk menyambutnya setelah itu saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru tanpa plat nomor ke samping kanan dealer dan kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI ke samping dealer lalu Terdakwa mengunci pintu Dealer tersebut dan kemudian Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy milik konsumen yang menyervis di dealer tersebut selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut bersama saksi DEDY SUPRIADI Bin AZIZI menuju ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di perumahan seribu Cindai alus kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

- Bahwa tugas Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru sedangkan saksi DEDY SUPRIADI memantau kondisi diluar dan menyambut sepeda motor tersebut dari tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan Dealer Daya Motor cabang Banjarbaru.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk.JAS yang bertuliskan Security.



**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDY SUPRIADI Bin AZIZI;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN bin ASMANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000.-( empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - 1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk.JAS yang bertuliskan Security.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama DEDY SUPRIADI Bin AZIZI**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **23 OKTOBER 2017** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY.N., S.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Ketua

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

Hakim – Hakim Anggota

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti

**ELY SUTARSIH, S.H.**

**Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 261/Pid.B/2017/PN Bjb**